



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 193.3/16/2002

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN BATANG

MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 TAHUN 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Batang Nomor 188.3/1246 tanggal 28 Desember 2001 perihal Penyampaian dan Permintaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas oleh Komisi A yang hasilnya teruang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Batang Nomor 16/DPRD A/II/2002 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang disetujui oleh Forum Rapat Paripurna Dewan untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa Persetujuan DPRD terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1757 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 338 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Himpun Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota ;
9. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1998 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang

Memperhatikan

Pembahasan dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Batang tanggal 7, 12, 15 Februari, dan 6 Maret Tahun 2001

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PERLESTARIAN DPRD KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH NERACA PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2002


PERTAMA

FERTAMA : Peraturan Daerah tersebut dicium menctapkan tentang Pembentukan  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di B a t a n g  
Pada tanggal 6 Maret 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
KE T U A,



H. MOCH. AZIES